



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pandan,

Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan

Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0075/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 15 Agustus 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/24/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Aek Tolang dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Aek tolang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : (LK) umur 1 Tahun 6 Bulan;
4. Bahwa sejak Tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau diajak pindah oleh Pemohon ke rumah kontrakan yang baru;
 - Termohon sering menerima telepon dengan mesra dari laki-laki lain;
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan terlalu sering mendengarkan orangtuanya daripada Pemohon;
 - Termohon tidak pernah menghargai pihak keluarga Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan April 2013, Berhubung karena kontrakan rumah Pemohon dan Termohon sudah mau habis kontrakannya, Pemohon berniat ingin pindah dan mengontrak rumah yang baru di daerah Tukka, ketika Pemohon menyampaikan keinginannya ingin pindah tersebut, Termohon tidak bersedia untuk pindah ke rumah kontrakan yang baru tersebut dengan alasan terlalu jauh dari orangtuanya. Dan Termohon berkata kepada Pemohon " Abang sajalah yang pindah, sedangkan saya biarlah pindah ke rumah orangtuaku". Mendengar ucapan Termohon tersebut Pemohon marah dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan ke rumah orangtua Termohon. Satu bulan setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon dengan niat ingin berbaikan lagi dengan Termohon, tetapi

Hal.3 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba dirumah orangtua Termohon, Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, dan orangtua Termohon berkata bahwa Termohon pergi ke Pesantren ketempat teman Termohon. Karena Pemohon sudah curiga, Pemohon mendatangi Termohon ke Pesantren, dan ternyata Termohon berada disana dan sedang menelpon dengan laki-laki lain. Dari Pesantren tersebut Pemohon membawa Termohon kerumah orangtua Termohon dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon beserta seluruh keluarga berkumpul dirumah Kepling untuk musyawarah, tetapi ternyata orangtua Termohon langsung berkata kepada Pemohon " Bercerai sajalah kalian", yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 Bulan lamanya hingga sekarang ini;

6. Bahwa pada Bulan Juni 2013, Pemohon dan beserta keluarganya datang kerumah orangtua Termohon dengan maksud ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan kerluarganya tidak disambut baik oleh Termohon dan orangtua Termohon sehingga Pemohon dan Keluarganya kecewa dan pulang kerumah;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau,

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi, sementara Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pandan dan ketidakhadiran Termohon itu tidak beralasan hukum;

Hal.5 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 295/24/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (Bukti P);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga yang dianggap sebagai saudara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir dan setelah menikah tinggal di Aek Tolang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai namun satu tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi mendengar langsung Termohon menelpon laki-laki itu;
- Bahwa dengan akibat perselisihan dan pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selaku saudara, saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal.7 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga sebelah rumah;
- Bahwa saksi adalah bertindak selaku saksi pernikahan Pemohon dan Termohon, selama menikah mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena dijemput orangtua Termohon;
- Bahwa selaku tetangga, saksi telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dengan demikian Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diajukannya dalam persidangan, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pandan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan yang

Hal.9 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang penyebabnya sebagaimana tertulis dalam posita surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari beberapa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) adalah akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 295/24/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011 sesuai dengan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 BW, karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan perceraian (cerai talak) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan bukti surat itu benar menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 11 Oktober 2011;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** adalah saudara dan tetangga Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi karena kekhususan perkara ini, para saksi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, maka sesuai dengan penafsiran tekstual terhadap Pasal 172 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, para saksi dapat diterima secara formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** menerangkan pertengkaran Pemohon dan Termohon memang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mendengarkan percakapan Termohon dan laki-laki selingkuhan itu melalui handphone atau HP, Pemohon pernah menegur Termohon tetapi Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SAKSI II** menguatkan pernyataan Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya bahwa benar Termohon berbicara via HP dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Selain itu, Termohon juga seringkali menginap dalam waktu lama di rumah orangtuanya dan tidak mau hidup bersama dalam rumah kediaman yang sudah ada, puncaknya ketika Termohon dijemput orangtuanya dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama dengan pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis memperhatikan bahwa antara saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II**

Hal.11 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesesuaian antara satu sama lain, pengetahuan saksi bersumber dari apa yang dilihat dan didengar sendiri, dan pengalaman hidup para saksi tidak tercela sehingga kesaksian para saksi dapat dipertanggung jawabkan, dengan memperhatikan keterangan para saksi tersebut dan menerapkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 keterangan para saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan para saksi, terhadap perkara ini Majelis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah sejak tahun 2011 yang lalu, selama pernikahan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun damai dan sekarang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan gangguan pihak ketiga yang datang dari orangtua Termohon sendiri sehingga Termohon tidak mau tinggal bersama suaminya walaupun sudah ada rumah kediaman bersama, selanjutnya gangguan dari laki-laki idaman lain yang disinyalir teman kencan dan selingkuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 lamanya, tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri walaupun pernah didamaikan langsung oleh pihak keluarga dan tetangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan

Hal.13 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزُمُوا طَّلَاقَ وَإِنَّمَا هَـ سَمِيعٌ لِّمِمْ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petium angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884. Majelis Hakim berkeyakinan cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Yurisprudensi No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 jo. SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat kediaman kedua belah pihak agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.15 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri atas Drs. IFDAL, SH, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. SAMLAH dan ALIMUDDIN, SHI, MH sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj MADINAH PULUNGAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

DTO

Drs. IFDAL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

DTO

Dra. Hj. SAMLAH.

Hakim Anggota,

DTO

ALIMUDDIN, SHI. MH.

Panitera Pengganti,

DTO

Hj. MADINAH PULUNGAN, S,Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

Hal.17 dari 16 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Pdn